BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- 1. KUA berhak menolak permohonan nikah dari pemohon yang masih terikat pernikahan sirri. Alasan penolakan pihak kua pernikahan sirri tidak sah baik secara hukum islam maupun hukum positif dan KUA ingin melindungi hak-hak wanita. Adapun Langkah pemohon segera menyelesaikan pernikahan sirri terlebih dahulu dipengadilan agama, kemudian mengajukan permohonan nikah kembali ke KUA dengan bukti penyelesaian pernikahan sirri berupa akta cerai atau sejenisnya.
- 2. Menurut Hukum Islam, Suatu perkawinan yang dilakukan sah menurut hukum Agama, apabila sesuai dengan rukun dan syarat nikah. Begitu juga dengan pernikahan yang dilakukan secara rahasia (nikah sirri) dalam pengertian fiqh Indonesia. Berbeda dengan nikah siri pada zaman dahulu yang mana jumhur ulama melarang pernikahan yang dilakukan secara rahasia.
- 3. Menurut Hukum Positf, Pernikahan wanita yang masih terikat perkawinan sirri di KUA Kecamatan Kasemen Kota Serang tidak dianggap sebagai istri secara sah. Tetapi wanita yang masih

terikat perkawinan sirri tidak diperbolehkan oleh hukum positif untuk melaksanakan pernikahan resmi di KUA. Jika memaksa menikah lagi saat masih terikat nikah siri berpotensi menjadi poliandri. Sehingga wanita tersebut harus menyelesaikan pernikahan sirrinya terlebih dahulu sebelum dapat menikah secara sah di KUA.

B. SARAN

Sesuai dengan keinginan penulis agar mencapai kemanfaatan bagi pembaca, maka penulis menyampaikan beberapa saran antara lain:

- Bagi wanita yang ingin menikah, pastikan status pernikahan sebelumnya telah jelas sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan syariat Islam.
- 2. Bagi calon pengantin yang akan melakukan pendaftaran kehendak nikah ke KUA Kecamatan Kasemen untuk mengajukan pendaftaran kehendak nikahnya minimal 10 (sepuluh) hari kerja supaya mempunyai waktu apabila terjadi penolakan karena dokumen yang kurang.
- 3. Bagi Pihak KUA Kecamatan Kasemen untuk lebih meningkatkan pelayanan yang teliti kepada masyarakat agar

sesuai peraturan perundangan dan Visi Misi yang telah dituliskan KUA yang berbasis pelayanan kepada masyarakat.